



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA LEMBANG KECAMATAN SANGGAU LEDO
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEMBANG KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa /luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera

- teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : BA/004/GUA tanggal 5 April 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/146/Pem tanggal 13 Februari 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/146/Pem tanggal 13 Februari 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/156/Pem tanggal 1 Maret 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dan Kepala Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/157/Pem tanggal 1 Maret 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas.
- b. Sebelah Timur : Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.
- c. Sebelah Utara : Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo.
- d. Sebelah Barat : Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2002-06.2005.000 yang terletak di muara sungai Nyabo yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa Lembang desa sango dan Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo;
- b. mengarah ke utara menyusuri *median line* Sungai Nyaboh Cermai sampai pada TK 61.07.06.2002-06.2001.001 yang terletak di Jembatan Gantung Cermai;
- c. mengarah ke utara mengikuti sungai nyaboh sampai pada TK 61.07.06.2001-06.2002-06.2005.000 yang terletak di *median line* Muara Sungai Nyaboh sebagai simpul tiga desa yaitu Desa Lembang, Desa Gua dan Desa Sango telah disepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2003-17.2001.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Sinar Tebudak yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.001 yang terletak di Sempadan Sungai Kale;
- c. mengarah ke Timur Laut menyusuri *Median Line* Sungai Kale sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.002 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Nyabuh;
- d. mengarah ke Timur menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.003 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- e. mengarah ke Utara melewati Lahan Kebun Sawit Warga (Pak Yanto Wilayah Desa Sinar Tebudak dan Pak Parman Wilayah Desa Lembang) sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.004 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- f. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Lampio sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.005 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- g. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan kebun warga sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.006 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Desa Lembang;
- h. mengarah ke Timur Laut melewati Sempadan Jalan Tani Desa Lembang sampai ke ~~TK.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000~~ yang terletak di Simpang 3 (tiga) Dataran

Jalan Tani Jalur Irigasi yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Sinar Tebudak dan Desa Pisak.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan
Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2003-17.2001.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Bange yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.001 yang terletak di Sempadan Sungai Kale;
- c. mengarah ke Timur Laut menyusuri *Median Line* Sungai Kale sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.002 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Nyabuh;
- d. mengarah ke Timur menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.003 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- e. mengarah ke Utara melewati Lahan Kebun Sawit Warga (Pak Yanto Wilayah Desa Bange dan Pak Parman Wilayah Desa Lembang) sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.004 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- f. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Lampio sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.005 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- g. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan kebun warga sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.006 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Desa Lembang;
- h. mengarah ke Timur Laut melewati Sempadan Jalan Tani Desa Lembang sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000 yang terletak di Simpang 3 (tiga) Dataran Jalan Tani Jalur Irigasi yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Pisak.

Bagian Kelima
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan
Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2002-06.2005.000 yang terletak di muara sungai Nyabo yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa Lembang desa sango dan Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo;
- b. mengarah ke timur laut menyusuri sungai median line Sungai Tanggi sampai Tk.61.07.06.2001-06.2005-17.2004.000 yang terletak di Muara Sumpin yang merupakan Simpul batas tiga desa antara desa Lembang kecamatan sanggau Ledo, desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas. yang telah di sepakati.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo dengan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari Tk.61.07.06.2001-06.2005-17.2004.000 yang terletak di Muara Sumpin yang merupakan Simpul batas tiga desa antara desa Lembang kecamatan sanggau Ledo, desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri median Line Sungai Sumpin sampai Tk.61.07.06.2001-17.2004.001 yang terletak di Riam Abak Manuk;
- c. mengarah ke barat menyusuri median line Sungai Sumpin sampai ke Tk.61.07.06.2001-17.2004.002 yang terletak di Jembatan Sungai Sumpin;
- d. mengarah ke selatan menyusuri Median Line sungai sampai ke Tk.61.07.06.2001-17.2004.003 yang terletak di Tugu Batas Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Tujuh Belas;
- e. mengarah ke Selatan melewati Peguk Pak Pendi dilanjutkan melewati kebun karet Masyarakat di lanjutkan menyusuri parit Timbuk Marakah sampai ke Tk.61.07.06.2001-17.2004.004 yang terletak di Lembah Timbuk Marakah;
- f. mengarah ke Barat melewati Bukit Timbuk Marakah sampai ke Tk Tk.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Tani Jalur Irigasi Timbuk Marakah yang merupakan Simpul Batas Tiga Desa antara desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo, desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas yang telah di sepakati.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo memiliki Luas Wilayah 13,0097 Km² (Tiga Belas Koma Nol nol Sembilan Tujuh Kilometer Persegi).

BAB V PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 30



